



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet telah mengubah cara media jurnalistik dalam menyampaikan informasi. Internet juga mengubah cara pembaca mengalami informasi tersebut. Internet menawarkan teknologi media baru untuk menyajikan olahan informasi. Media cetak yang melakukan ekspansi ke media online mulai berusaha membawa narasinya ke format baru di media tersebut.

Pablo Bockzowski memaparkan bahwa terdapat tiga teknik dalam mengolah informasi yang mulai dicangkokkan oleh media cetak ke dalam format onlinenya (Bockzowski dalam Rooze, 2011). Pertama, mendayagunakan kembali konten cetak mereka ke versi online. Teknik ini sesederhana memindahkan bentuk suatu berita dari format cetak ke format online.

Kedua, membuat kombinasi informasi yang ada dalam konten cetak mereka dengan konten lain yang berhubungan dari halaman atau situs lain dan juga sebaliknya melalui fungsi teknis yang terdapat dalam website mereka. Di dalam teknik ini fungsi hiperteks sebagai salah satu fungsi utama internet dalam membuat jaringan yang saling terhubung antara satu konten dengan konten yang lain memegang peranan penting. Ketiga, menciptakan konten baru dengan menggunakan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh suatu website untuk menarasikan cerita.

Istilah media *online* yaitu terdiri dari dua kata, media dan *online*. Masing-masing kata tersebut memiliki arti tersendiri. Media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. *Association for Education and Communication Technology* atau AECT mendefinisikan bahwa “media” sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



proses penyaluran sebuah informasi. *Online* juga terdiri dari dua kata, *on* dan *line*. *On* yaitu sedang berlangsung atau live. *Line* yaitu sebuah garis, barisan, jarak dan tema.

*Online* berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet (*English Indonesia Dictionary*, John M.Echols dan Hasan Shadily).

Dengan demikian, secara bahasa pengertian dari media daring adalah saluran informasi yang berlangsung melalui media internet. Karena diakses atau dibaca menggunakan perantara jari untuk membukanya, media daring juga disebut sebagai “media digital”.

Digital artinya yang berhubungan dengan jari. Digit = Jari.

Meisyaroh (2013:39) mengatakan bahwa teknologi adalah segala sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dengan maksud dan tujuannya untuk mengurangi beban hidup dan lebih membantu manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupannya.

Teknologi telah banyak membuat masyarakat lebih mengefisienkan dan juga mengefektifkan suatu hal yang dahulunya dianggap sebagai suatu hal yang sangat tabu untuk dilakukan menjadi sesuatu yang jauh lebih berguna.

Asep Syamsul M. Romli dalam buku jurnalistik *Online : Panduan Mengelola Media Online* (2012) mengartikan media *online* sebagai berikut : Media *online* (*online* media) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media *online* adalah media massa ”generasi ketiga” setelah media cetak (*printed* media) seperti koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (*electronic* media) seperti radio, televisi, dan film/video. Media *Online* merupakan produk jurnalistik *online*.

Jurnalistik *online* seperti disebut juga cyber journalisme– didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau ”fisik”, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Pengertian media *Online*

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara.

Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media *online*. Pengertian Media *Online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.

Pengertian media *online* secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, *feature*) secara *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan di distribusikan melalui internet”. Secara teknis atau ”fisik”, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, website atau situs web, termasuk blog),radio *online*, TV *online*, dan *email*.

Jenis – Jenis media *online*, media *online* berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: 1) Situs berita berupa "edisi *online*" dari media cetak surat kabar atau majalah. Suatu situs pemberitaan yang diambil dari sebuah surat kabar atau majalah dalam pempublikasian disuatu situs portal pemberitaan jadi disini berita tidak hanya tersedia di media cetak akan tetapi media juga tersedia di media situs online seperti halnya: republika *online*, kompas *cybermedia*, media-indonesia.com.

2) Situs berita berupa "edisi *online*" media penyiaran radio. Situs berita ini berasal dari suatu saluran radio, akan tetapi sekarang sudah bisa dinikmati melalui media online. Karena untuk memepermudah pengguna atau pendengar menikmati



siarannya radio maka juga disediakan versi *online* nya seperti serua streamingnya.

Contohnya : RRIpro4.com, suarasurabaya.net.

3) Situs "berita *online*" murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik. Situs berita ini tidak terkait dengan media cetak maupun media televisi ataupun radio. Situs berita online ini murni produk pemberitaan sendiri sehingga menjadikan media *online* sebagai prodak utama dalam media keredaksian sehingga pemberitaan selalu diperbarui setiap perjam karena salah satu karakter dari pemberitaan *online* adalah selalu cepat diperbarui. Contohnya: antaranews.com, detik.com dan viva.co.id.

Yang terakhir 4) Situs "indeks berita" yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain. Situs berita ini tidak memiliki tim keredaksian dalam pembuatan berita jadi situs berita ini hanya mengambil atau mengelink dari situs berita milik media *online* lainnya. Seperti media *online* milik dari: *yahoo! news, google news, cealsea news dan news now.*

Pada bulan September 2018 Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Ari Akshara sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara Garuda Indonesia. Ari mengatakan, bahwa perlu ada perbaikan pada struktur keuangan maskapai tersebut. Apalagi, kala ia menjabat industri penerbangan tengah menghadapi beberapa tantangan seperti kurs rupiah, dan gejolak harga minyak dunia. Ia juga menjanjikan akan menekan kerugian Garuda Indonesia menjadi kurang dari US\$ 100 juta.

Di tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, Ari Askhara kemudian menggegerkan Indonesia dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan juga dua unit sepeda lipat mewah merk Brompton di dalam pesawat Garuda Indonesia rute Perancis-Jakarta yang disebut dapat merugikan negara sekitar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar. Angka itu sendiri disebutkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani dalam



press conference dan didapatkan dari penelusuran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kemenkeu saat memeriksa harga sepeda motor dan sepeda lipat itu di pasaran.

Kejadian ini berawal di tahun 2018 ketika Ari Askhara mulai menginstruksikan  
anak buahnya untuk mencari Harley Davidson dari keluaran tahun 1970-an, kemudian  
pada bulan April 2019 ia mentransfer sejumlah uang ke Manajer Keuangan Garuda  
Indonesia untuk membeli Harley Davidson tersebut, lalu berlanjut pada 16 November  
2019 ketika Direksi dan karyawan Garuda terbang ke Paris untuk menjemput unit  
pesawat baru mereka yaitu Airbus A330-900 Neo dengan nomor penerbangan GA-  
9721.

Tanggal 17 November 2019 pesawat bersama rombongan tiba di bandara  
internasional Soekarno-Hatta dan diantarkan ke hanggar Garuda Maintenance Facility.  
Pada manifes tercatat 22 penumpang dan juga nil kargo, namun petugas bea & cukai  
menemukan 18 kardus berisi komponen Harley & Sepeda Brompton yang tercatat  
sebagai claim tag bagasi penumpang yang tidak dilaporkan di manifes.

Di tanggal 3 Desember 2019, Garuda Indonesia menyatakan bahwa komponen  
motor Harley Davidson yang ada di penerbangan kemarin adalah milik salah satu  
karyawan mereka yang berinisial SAS. Keesokan harinya Menteri BUMN Erick Tohir  
memperingatkan direksi Garuda jika terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan ini.  
Dua hari kemudian Menteri BUMN Erick Tohir, beserta dengan Menteri Keuangan Sri  
Mulyani menggelar konferensi pers mengenai motor Harley Davidson dan sepeda lipat  
Brompton yang ternyata adalah milik Ari Askhara.

Juga dalam konferensi pers tersebut, Menteri BUMN Erick Tohir kemudian  
mengatakan akan memberhentikan Ari Askhara dari posisinya sebagai direktur utama  
Garuda Indonesia. Ari Askhara, terbukti melakukan penyelundupan setelah polisi dan  
bidang terkait melakukan penyelidikan terhadap direktur Garuda Indonesia tersebut. Ia



terbukti memerintahkan anak buahnya untuk mencari sepeda lipat Brompton dan motor Harley Davidson.

Lalu menjemput barang itu sendiri bersamaan dengan mengambil pesawat boeing jenis baru untuk Garuda Indonesia. Dengan tidak menyertakan barang-barang tersebut dalam formulir embarkasi, maka Ari Askhara ingin menghindari pajak barang yang masuk ke Indonesia dan dapat dikatakan sebagai penyelundupan. Terdapat 14 artikel dari portal media Tirto.id yang akan penulis teliti yaitu Erick Tohir Ancam Copot Direksi Garuda Terkait Kasus Harley, Erick Tohir Copot Dirut Garuda Ari Askhara Karena Kasus Harley, Klaim Janggal Manajemen Garuda Soal Harley & Brompton Selundupan yang diliris pada tanggal 4 dan 5 Desember 2019.

Artikel lainnya berjudul Ari Askhara, Selamat dari Kasus Manipulasi, Tertunggal oleh Harley, Ari Askhara Selundupkan Harley, Menhub Denda Maskapai Garuda, Tindaklanjuti Kasus Harley, Erick Tohir Panggil Komisaris Garuda, Jokowi Dukung Pencopotan Ari Askhara Dari Dirut Garuda, Bukan Cuma Dipecat, Mengapa Dirut Garuda Harus Dipidana?, Beda Sikap Rini Soemarmo dan Erick Tohir Soal Ari Askhara, Garuda Pecat Direksi yang Diduga Terlibat Penyelundupan Harley, Selundupkan Harley & Brompton, Garuda Kenda Denda Rp 100 Juta, Bamsuet Minta Erick Tohir Pidanakan Eks Dirut Garuda Ari Askhara, Apa Kabar Penyidikan Harley dan Brompton Selundupan di Garuda?, 2 Bulan berlalu, Penyidikan Kasus Harley di Garuda Belum Rampung.

Melalui penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal tersebut dengan judul **“Analisis Naratif Kasus Penyelundupan Motor Harley Davidson Dan Sepeda Brompton Oleh Ari Askhara Di Tirto.id Periode Desember 2019-Februari 2020”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang ada sebagai berikut : “Bagaimanakah analisis naratif citra kasus direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital [Tempo.id?](https://www.tempo.id/)”.

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah struktur narasi berita direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital?”
2. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital?”
3. Bagaimanakah alur atau cerita dalam berita direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital?”

## D. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui struktur narasi berita kasus direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital.
2. Untuk mengetahui orang-orang yang terlibat dalam kasus direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital.
3. Untuk mengetahui alur atau cerita dalam berita pada kasus direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang dilihat dari artikel media digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, adapun manfaat yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dalam Ilmu Komunikasi. Khususnya mengenai media digital.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi atau acuan bagi penelitian lain kedepannya yang akan meneliti tentang analisis naratif yang dilihat dari konten artikel berita.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat agar dapat menambah wawasan khususnya perihal analisis naratif suatu cerita.
- b. Penelitian ini bermanfaat dalam media digital dalam mengungkapkan sebuah kasus dan mempublikasikannya ke masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.